

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Peran Dinas Sosial dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Kuningan, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Kuningan dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: Memberikan bantuan berupa pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual, sebagai *broker* bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan edukasi/sebagai *educator* bagi anak korban kekerasan seksual, dan sebagai *fasilitator* yang dibutuhkan korban sebagai pemenuhan hak-hak yang terjadi atas dirinya.
2. Dampak yang didapat oleh anak korban kekerasan seksual berupa psikis dan fisik. Adapun psikis yaitu korban mengalami trauma, tidak percaya diri, rasa takut, depresi, dan masih banyak lagi. Upaya yang dilakukan Dinas Sosia Kabupaten Kuningan untuk menghilangkan trauma pada anak, dilakukan konseling dengan ahlinya, diberikan fasilitas konseling selama anak mengalami dampak dari ekekrasan seksual tersebut. Sedangkan faktor yang menjadi dasar terjadinya kekerasan seksual yaitu: kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan bebas, media sosial dan pernah menjadi korban kekerasan seksual.
3. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pdpengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya di lindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Saran-Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih memerhatikan masalah kekerasan seksual terhadap anak agar kasus ini tidak selalu meningkat setiap tahunnya, setidaknya mengalami penurunan walaupun hanya 10 persen.
2. Dinas Sosial Kabupaten Kuningan dapat memberikan pendampingan yang kuat terhadap korban kasus ini agar para korban tidak mengalami masalah gangguan psikis dan dapat beraktifitas seperti biasa.
3. Pihak masyarakat selaku keluarga ataupun orang terdekat korban harus kembali memberi perhatian khusus terhadap korban agar korban tidak merasa depresi apalagi sampai merenggut nyawa.
4. Pihak masyarakat harus mengontrol segala kegiatan yang mengarah kepada kekerasan seksual terutama dari kontrol sosial media. Karena sudah kita ketahui semakin maraknya sosial media bagi anak yang tidak dikontrol oleh orang tua dapat menyebabkan kasus kekerasan seksual itu terjadi.

